



PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Penarukan Lauq, 2 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kelebut, 25 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai Termohon. Dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mawardi, S.H** dan **Andriyan Cahyono Putra, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara /Advokat & Konsultan Hukum **Mawardi, S.H & Partners** yang berkedudukan di Jalan Penas IX Lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/SK/Pdt.G/AKH/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 289SK.Pdt.2021/PA.GM, Tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 November 2021 yang didaftarkan pada hari itu juga di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1343/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 380/35/VII/2011 karena Kutipan Akta Nikah hilang maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-662/KUA.520.10.11/2/Pw.01/XI/2021, tertanggal 11 Nopember 2021;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kiki Arya Saputra, laki-laki, tanggal lahir 16 April 2012;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Pada saat Pemohon berada di Jepang, Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

Hal 2 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat Pemohon berada di Jepang sering kali Pemohon mengirimkan ibu Pemohon uang melalui Termohon akan tetapi Termohon jarang memberikan ibu Pemohon uang tersebut;

c. Pada saat Pemohon berada di Jepang, Termohon mengambil uang tabungan Pemohon di Bank sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2018 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon via telpon karena pada saat itu Pemohon sedang berada di Jepang kemudian keluarga Pemohon menghantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan

Hal 3 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* menghadap di persidangan dan Termohon secara *in person* didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Marwan, S.Ag., M.Ag.** namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal **1 Desember 2021**, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap permulaan persidangan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya terdapat perubahan pada nama Ayah Kandung Pemohon sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga menjadi **PEMOHON**, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin 1 dan poin 2 adalah benar adanya, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2011 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor : 380/35/VII/2011, karena kutipan akta nikah hilang maka di ganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.862/KUA.520.10.11/2/Pw.01/XI/2021, tertanggal 11 Nopember 2021 dan

Hal 4 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 3 benar adanya, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama KIKI ARYA SAPUTRA lahir 16 April 2012 dan sampai sekarang berada pada Termohon:

4. Bahwa pada poin 4 huruf (a). saat Pemohon berada di jepang Termohon memiliki laki-laki idaman lain, itu tidaklah benar adanya, yang sebenarnya adalah, Karena Termohon Bekerja sebagai Karyawan Honorer di salah satu Instansi Pemerintah, tentu tidaklah terlepas dari banyak intraksi dengan orang lain baik pada saat di kantor maupun di rumah, karena Pemohon mempunyai kecemburuan yang berlebihan maka Termohon di ponis memiliki Laki-laki idaman lain, padahal tidak seperti yang di saangkakan oleh Pemohon:

5. Bahwa pada Poin 4 huruf (b) pada saat pemohon berada di jepang pemohon sering sekali mengirimkan ibunya uang melalui Termohon namun Termohon jarang memberikan ibunya Pemohon uang tersebut, itu tidaklah benar adanya, memang benar sesekali Pemohon pernah mengiirirkan ibunya uang, melalui Termohon, namun pada saat Termohon memberikan Ibu mertuanya uang tersebut ibu mertuanya tidak mengambil semuanya, hanya diambilnya sebagian dan menyerahkan kepada Termohon kembali (sambil berkata kepada Termohon Kamu saja yang ambil sebagian untuk biaya hidup kamu dengan anakmu) itu yang dikatkan oleh ibu Pemohon, jadi tidak benar bahwa Termohon tidak menyampaikannya ke pada ibu Pemohon;

6. Bahwa pada poin 4 huruf (c) tidak benar adanya, bahwa Termohon mengambil uang tabungan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon untuk keperluan pribadi Termohon, yang sebenarnya adalah Termohon mengambil uang tersebut di gunakan untuk membiayai pengurusan penanaman sawah milik Pemohon, yang hasilnya juga untuk Pemohon dan keluarganya.

Hal 5 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2018, sejujurnya permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah lama terjadi namun Termohon tetap bersabar dan menerima apa adanya dari Pemohon dan muara dari persoalan ini terjadi karena sejak awal atau selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang, Pemohon selaku kepala keluarga dan rumah tangga kurang bisa bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga khususnya dalam memberi nafkah kepada keluarga. Bahwa sangatlah wajar apabila sesekali Termohon meminta pertanggungjawaban Pemohon untuk memberikan nafkah dan mencukupi segala kebutuhan keluarga, akan tetapi Pemohon justru salah paham dengan sikap Termohon tersebut dengan menuduh hal-hal yang tidak pernah Termohon lakukan;

Bahwa sikap-sikap apatis dan egoistis serta sensitive dari Pemohon inilah yang selalu menjadi awal konflik terlebih bila diaitkan dengan ketidakmapuan Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak kami selama menjalani hidup rumah tangga;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensasi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensasi sekarang ini;
2. Bahwa gugatan balik (Rekonpensasi) ini diajukan berkaitan dengan keadaan dimana selama menjalani rumah tangga Tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat Rekonpensasi, sehingga berpedoman pada SEMA RI No. 3 tahun 2018 poin (3) jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah madiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, maka secara yuridis Penggugat Rekonpensasi berhak mengajukan gugatan balik ini;
3. Bahwa dalam gugatan balik, Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan terhadap nafkah sebagaimana berikut:

Hal 6 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya hingga perkara ini memperoleh putusan tetap;
- b. Nafkah Madiyah sebesar 38 x Rp. 1.000.000,-- Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah), hal ini karena sejak September 2018 hingga sekarang 3 tahun 2 bulan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Penggugat Rekonpensi;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
- d. Nafkah Khadhonah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama anak belum mencapai usia dewasa.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM POKOK PERKARA

-Mengabulkan Permohonan Cerai dari Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah hadhonah sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang terdiri dari : Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga perkara ini mempunyai putusan hukum tetap, nafkah Madiyah sebesar 38 x Rp. 1.000.000,-- Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jutan rupiah) atau yang sewajarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi; dan nafkah hadhonah sebesar Rp. Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama anak belum mencapai usia dewasa.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Hal 7 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, posita angka 1 s/d 4 jawaban Termohon dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa, posita angka 5 jawaban Termohon tidak benar karena Pemohon selama di Jepang pernah mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp24.000.000 untuk membelikan Termohon dan ibu Pemohon emas yang sampai dengan saat ini uang tersebut masih berada pada Termohon;
3. Bahwa, posita jawaban angka 6 Termohon mengaku telah mengambil uang milik Pemohon di tabungan Bank BNI dengan total sejumlah Rp21.000.000, namun dalam pengakuannya Termohon mengaku uang tersebut untuk keperluan membiayai pengurusan penanaman sawah milik orang tua Pemohon yang hasilnya dinikmati oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun setelah di total oleh Pemohon biaya untuk pengurusan penanaman sawah totalnya sekitar Rp1.375.000;
4. Bahwa, Pemohon juga pernah memberikan uang sejumlah Rp22.000.000 kepada Termohon untuk membeli perabotan keperluan rumah tangga, dan hingga saat ini seluruh perabotan rumah tangga tersebut ada bersama Termohon;
5. Bahwa, selain uang sejumlah Rp22.000.000 untuk membeli perabotan rumah tangga, Pemohon juga memiliki 2 buah sepeda motor dengan merk Honda Scoopy yang dibeli sekitar Tahun 2015-2016 dengan harga sekitar Rp15.000.000 dan Honda Legenda yang sudah dimodifikasi menjadi C70 dengan harga dengan harga sekitar Rp7.000.000 yang hingga saat ini juga masih dibawa oleh Termohon;

Hal 8 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, ketika Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 20 September 2018, Termohon juga mengambil uang Pemohon yang Pemohon pinjamkan kepada Sepupu Pemohon (a.n sdr Sarinah) sejumlah Rp3.000.000 tanpa sepengetahuan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat, yakni pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sekitar tanggal 20 September 2018 saat Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, setiap bulan Pemohon mengirimkan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp1.200.000 s/d Rp1.700.000 melalui Rek. BNI;
2. Bahwa, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah lalai memberikan nafkah untuk anak, sehingga Pemohon menolak untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.750.000 per bulan yang pembayarannya diberikan melalui Termohon;
3. Bahwa, sejak covid-19 melanda, Pemohon hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah di uraikan di atas, maka Pemohon atau Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
- Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik dalam Konvensi sekaligus replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Rekonvensi;

Hal 9 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 9-6-2015, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 5-10-2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gerung tertanggal 11 November 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.3;
4. *Print out* hasil percakapan sejak Januari 2019 hingga Desember 2019, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, dan telah ditunjukkan sumber percakapan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.4;
5. *Print out* hasil foto 2 sepeda motor, tidak dinazegelen oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram, tidak meterai cukup, dan tidak ditunjukkan sumber foto aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.5;
6. Asli rekening Koran Bank BNI atas nama Pemohon periode tanggal 1/1/2017 s/d 31/10/2018 tidak dinazegelen oleh Pejabat Pos

Hal 10 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



dan Giro Mataram, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.6;

B. Bukti Saksi

Saksi I:, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kiki Arya Saputra yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya tidak lagi harmonis karena sering berselisih, bahkan keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2018;
- Bahwa, saksi adalah orang yang membelikan bibit jagung untuk ditanam pada sawah milik Pemohon dengan harga total keseluruhan belanja Rp1.350.000;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon pernah membeli motor, namun saksi tidak mengetahui jelas merk, harga dan nomor polisinya;
- Bahwa, sejak Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan via telephone karena saat itu Pemohon masih

Hal 11 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jepang, keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;

- Bahwa, sepulang Pemohon dari Jepang yakni sekitar Bulan Februari 2020, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kiki Arya Saputra yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya tidak lagi harmonis karena sering berselisih, bahkan keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok di telepon sebanyak satu kali, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah membelikan Termohon emas seberat 20 gram karena saat itu saksi sendiri yang mengantarkan Termohon ke toko emas di Gerung;

Hal 12 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon kembali dari Jepang sekitar awal Tahun 2020, dan ketika kembali ke Indonesia Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi saat ini Pemohon adalah Petani yang memiliki sawah sendiri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Termohon melalui kuasanya tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara dan menambahkan keterangan secara lisan bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Petani, namun Pemohon memiliki penghasilan dari hasil panen padi dan jagung pada sawah Pemohon sejumlah sekitar Rp3.000.000 s/d Rp6.000.000 setiap panen. Pemohon juga mengaku sawah Pemohon panen tiga kali dalam setahun;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 13 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan dan berupaya mendamaikan para pihak secara maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator hakim **Marwan S.Ag, M.Ag.** namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal **1 Desember 2021** mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, perkara *a quo* telah memenuhi pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus serta kedudukan Penerima Kuasa Termohon sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon Nomor: 54/SK/Pdt.G/AKH/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 289SK.Pdt.2021/PA.GM, Tanggal 1 Desember 2021, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima

Hal 14 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena

- a. Pada saat Pemohon berada di Jepang, Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- b. Pada saat Pemohon berada di Jepang sering kali Pemohon mengirimkan ibu Pemohon uang melalui Termohon akan tetapi Termohon jarang memberikan ibu Pemohon uang tersebut;
- c. Pada saat Pemohon berada di Jepang, Termohon mengambil uang tabungan Pemohon di Bank sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

dan karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon via telpon karena pada saat itu Pemohon sedang berada di Jepang kemudian keluarga Pemohon menghantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar September 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara tersebut diatas;

Hal 15 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan membebaskan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dan hasil *print out* yang telah diberi tanda P.1 s/d P.6. Bukti P.1 s/d P.4 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, serta telah dicocokkan atau ditunjukkan dengan sumber aslinya hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan substansinya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.5 dan P.6 tidak dinazegelen di kantor pos, belum bermeterai dan terhadap P.5 tidak ditunjukkan sumber aslinya, oleh karenanya belum memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian

Hal 16 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P.1 tersebut diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah **PEMOHON** dan sesuai dengan yang tertera dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan bukti P.2 tersebut diketahui bahwa keluarga Pemohon terdiri dari Pemohon sebagai kepala keluarga/suami, Termohon sebagai isteri serta **ANAK I sebagai anak dari Pemohon dan Termohon**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi *legal standing* dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.4 berupa *print out* hasil percakapan, merupakan akta di bawah tangan dan sepanjang tidak dibantah oleh lawan maka derajatnya adalah sebagai bukti yang lengkap (*vide* Pasal 288 RBg). Adapun substansinya menunjukkan bukti transfer/pengiriman uang kepada saudari **Maulina Safitri** sejak Januari 2019 s/d Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti namun Termohon/Kuasa Hukum tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karenanya Majelis Hakim menilai

Hal 17 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat membuktikan bantahan-bantahan yang diajukannya dalam jawaban maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab-jinawab yang didukung dengan bukti-bukti surat serta dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK I** yang mana saat ini anak tersebut berada pada Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih, bahkan sejak sekitar awal Tahun 2020 yang lalu, sepulang Pemohon dari Jepang, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa, selama berpisah keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak sekitar setahun yang lalu sampai sekarang, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah

Hal 18 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Hal 19 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;

Hal 20 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah madliyah sejak September 2018 hingga sekarang sejumlah Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah);

dengan total keseluruhan sejumlah Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menuntut hak-hak pasca perceraian sebagaimana diatas, Penggugat juga menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kiky Arya Saputra sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan dalam jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan dalam gugatan Rekonvensi karena Tergugat merasa telah memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sejak Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan kisaran nominal sejumlah Rp1.200.000 s/d Rp1.700.000 setiap bulannya, serta Tergugat merasa uang Tergugat masih berada pada Penggugat sejumlah total Rp24.000.000, beserta barang-barang perabotan rumah tangga dengan nilai sekitar Rp22.000.000 dan dua buah motor dengan kisaran harga sejumlah Rp. 22.000.000;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, Tergugat dalam jawabannya juga tidak menanggapi karena Tergugat merasa sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi memberikan pengakuan berkualifikasi, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebaskan kepada Tergugat rekonvensi untuk membuktikan bantahannya;

Hal 21 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA RI No. 3 tahun 2018 poin (3) jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah madiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terkait gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan halaman 216 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa *ex officio* adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama masa berumah tangga bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz serta demi kemaslahatan bekas isteri, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak, maka Majelis Hakim akan memutus secara *ex officio* sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ..

Artinya: Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}. Dan doktrin

Hal 22 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لَا طَلْقَ لِمَرْءٍ بَدَ أَخْطَأَ طَلَاظَ رَجُلًا وَهَبَ لَهَا لِسْكًى وَفَقَّ فِي الْفَقْهِ

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (**maskan**), **nafkah** dan pakaian (**kiswah**). {Kitab Al-Iqna', juz 2 halaman 46}.

Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, sebagaimana pasal 149 huruf b, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis menyatakan telah memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sejumlah sekitar Rp1.200.000 s/d Rp1.700.000 sejak Januari s/d Desember 2019 melalui transfer kepada rekening Penggugat (vide Bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan **di depan sidang Pengadilan Agama** setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi I Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di luar persidangan via telepon karena saat itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedang berada di Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah karena Pemohon tidak pernah menjatuhkan

Hal 23 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Termohon **di depan sidang Pengadilan Agama** sebagaimana bunyi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon dengan menimbang tentang pekerjaan Pemohon sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000 s/d Rp6.000.000 per tiga bulan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah berubah uang sejumlah Rp1.000.000 x 3 bulan= Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobl*

a al-dukhl dan sesuai pula dengan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena talak, Suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhl*;

Menimbang, bahwa Termohon berstatus ba'da dukhl dan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis menyatakan telah memberikan nafkah *iddah* dan nafkah mut'ah sejumlah sekitar Rp1.200.000 s/d Rp1.700.000 sejak Januari s/d Desember 2019 melalui transfer kepada rekening Penggugat (*vide* Bukti P.4);

Hal 24 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan **di depan sidang Pengadilan Agama** setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi I Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di luar persidangan via telepon karena saat itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedang berada di Jepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah karena Pemohon tidak pernah menjatuhkan talak kepada Termohon **di depan sidang Pengadilan Agama** sebagaimana bunyi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan finansial suami sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000 s/d Rp6.000.000 per tiga bulan serta harus mempertimbangkan tentang lamanya pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu **10 tahun**, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung sejak Bulan September 2018 hingga saat ini dengan total sejumlah Rp1.000.000 x 38 bulan = Rp38.000.000 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dengan alasan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 4 (a) dan (7) Kompilasi Hukum Islam sesuai kemampuannya suami berkewajiban

Hal 25 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri*” dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri hal ini berdasarkan pendapat ulama’ fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis;

Dalam kitab l’anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

فالنفقة او كسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.*

Dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II Halaman 308 :

و تسقط النفقة بمضي الزمان الا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته

Artinya : *Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa kecuali nafkah isteri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.*

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah, Penggugat tidak mengajukan bukti appaun di persidangan, namun Tergugat membantah gugatan Penggugat karena Tergugat sampai dengan Desember 2019 masih memberikan nafkah kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat dengan kisaran Rp1.200.000 s/d Rp1.700.000 setiap bulannya (*vide* Bukti P.4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah umum dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, Juz II halaman 48 yang sekaligus diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

الحق لا يسقط بالتقادم

Artinya: *“Hak itu tidak akan gugur karena kadaluarsa”*

oleh karenanya berlaku sebagai berikut:

كل من احتبس لحق غيره و منفعتة فنفعته على من احتبس لأجله.

Artinya: *“Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikannya biaya belanja (living cost)”.*

Hal 26 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam seorang pakar hukum Islam dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 menegaskan sebagai berikut:

إذا وجد التمكن الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya: "Apabila sudah ada tamkin sempurna, maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi utang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur utang nafkah tersebut karena berlalunya waktu (tidak daluwarsa).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah **Madhiyah**, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuha dasar hidup istri dan / anak";

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada penghasilan yang diperoleh Tergugat sebagai Petani dengan penghasilan yaitu sejumlah Rp3.000.000 s/d Rp6.000.000 per tiga bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp500.000 x 23 bulan (Januari 2020 - Desember 2021) = Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada pada Termohon sedangkan Termohon dalam surat permohonan tidak mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, terkait nafkah anak, Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.750.000,00 dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan akan tetap memberikan

Hal 27 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk anak secara langsung tanpa melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan dengan penghasilan Rp3.000.000 s/d Rp6.000.000 per tiga bulan dan Termohon bekerja sebagai pegawai honorer di BPBD Provinsi NTB dengan penghasilan Upah Minimum Regional (UMR), sehingga Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon mampu untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk biaya anak ditanggung renteng atau ditanggung bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa *biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*, jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka *semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak dapat dikabulkan dengan besaran jumlah nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut kawin atau dewasa atau dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang Majelis bebaskan kepada Pemohon hanyalah nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan minum satu orang anak tersebut selama 1 (satu) bulan, dan tidak termasuk didalamnya kebutuhan yang bersifat insidentil seperti kebutuhan untuk biaya sekolah ataupun biaya berobat manakala anak tersebut sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14 dan untuk menyesuaikan dengan rata-rata

Hal 28 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia maka semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku ayah kandung dengan tambahan minimal 10 % (sepuluh persen) dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil-dali syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait masalah nafkah anak dijelaskan dalam Kitab al-Muhadzab juz 2 halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak Pemohon dan Termohon yang tinggal dan berada didalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Termohon sebagai orang tua yang tinggal dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon berkewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Pemohon, ataupun melarang Pemohon untuk bertemu dan berhubungan baik dengan anaknya tersebut;

Tentang Pembayaran Sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Hal 29 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum "*tasrihun bi ihsan*" (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tashrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala pembayaran yang menjadi hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mutah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa secara normatif, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tertentu sebelum menjalankan amar putusan lain, telah bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan Agama Pangkajene yang menghukum suami menyerahkan nafkah mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene, yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Hal 30 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan barang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan **pembayaran hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak**, dengan konsekuensi hukum, apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 31 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa nafkah iddah dan Mut'ah adalah kewajiban yang timbul akibat cerai talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya-biaya akibat Cerai Talak, berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Madliyah sejumlah Rp500.000 x 23 bulan = Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama **ANAK I** setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut kawin atau dewasa atau dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum amar angka 3.a, 3.b dan

Hal 32 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.c di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan pembayaran tersebut dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak;

6. Menetapkan apabila Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan diktum amar putusan angka 5 pada bagian Rekonvensi sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 2 pada bagian Konvensi yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi belum memenuhi diktum amar putusan angka 5 pada bagian Rekonvensi tersebut;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp270.000,00 (**dua ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah** oleh kami **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hal 33 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H..

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 150.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 Hal Putusan No.1343/Pdt.G/2021/PA.GM